

## ABSTRAK

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Data yang digunakan berdasarkan hasil kuesioner kepada Wajib Pajak dan dokumentasi di Seksi Pemeriksaan.

Tindakan pemeriksaan secara umum dimulai dari persiapan pemeriksaan, pengamatan di lapangan, tanya jawab dan pengolahan data, dan pada akhirnya membuat kesimpulan berupa ada tidaknya perbedaan antara data SPT dan fakta berupa data yang telah diolah. Hal ini adalah tanggung jawab pejabat Fungsional Pemeriksa yang bekerja sama dengan seksi PDI, Pelayanan, dan Waskon.

Pelaksanaan pemeriksaan jika ditinjau dari dokumen, yang pertama dilakukan oleh pemeriksa pajak adalah meminjam data di KPP terkait guna melakukan kajian atau telaah atas perusahaan yang akan dilakukan pemeriksaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi pemeriksaan di tempat Wajib Pajak atau di kantor pajak; melakukan penilaian atas pengendalian internal; melakukan pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen; konfirmasi pada pihak ketiga; memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa, melakukan sidang penutup.